

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan

Jangka waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan diatur secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebelum OJK terbentuk. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Pengumuman Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Nomor 2C menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan ketiga. Kewajiban pengumuman laporan keuangan tahunan juga diatur oleh Bursa Efek Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Pengumuman Informasi. Laporan keuangan tahunan secara khusus diatur pada bagian III. Menurut peraturan tersebut, laporan keuangan tahunan wajib disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan OJK Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Batas waktu pengumuman laporan keuangan tahunan adalah akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Bila batas waktu pengumuman jatuh pada hari libur, laporan keuangan wajib disampaikan pada hari bursa terakhir sebelum hari libur tersebut (Pasal II.10). Laporan yang diterima Bursa akan diumumkan oleh Bursa selambat-lambatnya pada

hari bursa berikutnya setelah Bursa menerima laporan tersebut (Pasal III.12). Penghitungan keterlambatan dimulai sejak hari pertama setelah batas akhir waktu pengumuman laporan keuangan tahunan.

Berdasarkan keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: kep-307/BEJ/07-2004 tentang peraturan Nomor 1-E tentang kewajiban pengumuman laporan keuangan menetapkan adanya sanksi mulai dari peringatan I sampai dengan peringatan III disertai dengan denda sebesar Rp.50.000.000,00 sampai Rp.150.000.000,00 bahkan akan dikenakan suspensi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan II.6.2. peraturan Nomor 1-H tentang sanksi, bursa akan memberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 apabila mulai hari kalender ke-31 hingga ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan. Khusus bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal yang menyatakan bahwa “emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda sebesar Rp.1.000.000,00 atas setiap hari keterlambatan pengumuman laporan keuangan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak sebesar Rp.500.000.000.00.

Ketepatan atau keterlambatan waktu pengumuman informasi ke publik, termasuk pengumuman laporan keuangan tahunan, dapat menjadi

strategi manajemen untuk mengendalikan reaksi investor. Hal ini terjadi mengingat pengumuman laporan keuangan tahunan mengandung informasi yang dibutuhkan investor dalam mengambil keputusan. Terlebih lagi laporan keuangan tahunan merupakan sumber informasi keuangan yang sangat informatif karena merangkum kondisi keuangan perusahaan selama setahun dan memiliki tingkat reliabilitas tinggi karena wajib di audit oleh auditor eksternal yang independen, sehingga diyakini akan sangat mempengaruhi reaksi investor.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Sumber pendapatan negara yang terbesar di Indonesia berasal dari pajak disamping pendapatan dari migas dan non-migas, sehingga peraturan dan sistem perpajakan menjadi satu hal yang patut untuk terus diperhatikan. Definisi pajak menurut Simon James (dalam Haula & Rosdiana, 2005 : 43) adalah, "*a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return*". Terdapat berbagai kasus dalam sistem perpajakan Indonesia, hal ini terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Pemerintah memerlukan ketataan wajib dalam membayar pajak, sebab pemerintah memerlukan dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Namun berbeda dengan wajib pajak yang berusaha untuk menghindari pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Upaya dalam melakukan penghindaran pajak secara legal dapat dilakukan melalui

manajemen pajak.

Manajemen pajak menurut (Sopnar Lumbantoruan:1996) adalah, "sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

Salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan laba dengan meminimalkan pembayaran pajak adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak menurut Robert H. Anderson dalam (Mohammad Zain, 2007 : 50) adalah, "cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak". Dengan demikian, secara moral pun tidak dianggap salah, apabila pengurangan beban pajak melalui penghindaran pajak tersebut masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Merks (dalam Mohammad Zain,2007:55) menyatakan sebagai berikut:

- a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*)
- b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*)
- c) Ketentuan Anti *Avoidance* atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign incorporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Dalam penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang, namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan undang-undang. Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan.

Pada dasarnya tindakan penghindaran pajak merupakan suatu tindakan legal bagi perusahaan, sehingga sangatlah wajar kalau aktivitas penghindaran pajak semakin berkembang di Indonesia. Banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan mengurangi besaran laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan, sehingga besar pajak yang akan dibayarkan pun akan berkurang. Namun penghindaran pajak menjadi dilema bagi perusahaan juga bagi negara, khususnya negara-negara yang pendapatan negara terbesar berasal dari pajak. Serta bagi perusahaan akan menjadi bumerang jika tidak cermat dalam melakukan penghindaran pajak melalui perencanaan pajak yang tidak tepat. Komite urusan fiskal dari OECD dalam (Early Sundry 2003: 7) menyebutkan ada tiga tipe karakter tax avoidance yaitu:

- a. Adanya unsur afisiliasi di mana berbagi pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya, padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu sebelumnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai betuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin

Metode pengukuran penghindaran pajak dikelompokkan dalam beberapa metode yaitu “*effective tax rate (ETR)*, *books tax gap (BTG)*, *differential tax (DTX)*, *unrecognized tax benefit*, *tax shelter activity*, dan *marginal tax rate*” Hanlon & Heitzman (2010:14). Dalam teori perpajakan dikenal istilah tarif pajak efektif (*effective tax rate*) yaitu jumlah pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak dibandingkan dengan total pendapatan yang diperoleh wajib pajak. Franket (dalam Joe Sibarani, 2012) menyatakan bahwa, ”Tarif pajak efektif menunjukkan efektifitas penghindaran pajak, karena tarif pajak efektif dapat mencerminkan perbedaan laba buku dengan laba fiska”. Dalam penelitian ini, proksi pengukuran penghindaran pajak menggunakan proksi pengukuran penelitian Hanlon dan Heitzman (2010) seperti yang digunakan oleh Joe Sibarani (2012) dan Kesit Bambang (2014) yaitu dengan menggunakan model *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)* yang diharapkan mampu menilai tingkat keagresifan penghindaran pajak yang terjadi dalam perusahaan. Semakin rendah nilai *Cash ETR* menggambarkan semakin tinggi nya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Menurut Dyreng et al. (2009) dalam Joe Sibarani (2012) “*Cash ETR* dapat menggambarkan semua aktivitas penghindaran pajak yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan”. Dalam jurnal Hanlon & Heitzman (2010) disebutkan bahwa *long run cash ETR* dan *Cash ETR* memiliki karakteristik yang sama, hanya saja untuk pengukuran dalam jangka panjang digunakan pengukuran

long run cash ETR. Rumus menilai penghindaran pajak dengan proksi *cash ETR* sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Taxes paid}}{\text{pre tax accounting income}}$$

Keterangan:

- *Cash ETR* adalah tarif pajak efektif berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun berjalan
- *Cash taxes paid* adalah jumlah pajak yang dibayarkan secara kas pada tahun berjalan
- *Pre tax accounting income* adalah laba sebelum pajak yang berdasarkan laporan keuangan perusahaan

2.1.3 Kepemilikan Keluarga

Perusahaan keluarga menurut (Villalonga dan Amit, 2007) adalah:

sebagai suatu bentuk perusahaan dengan kepemilikan dan manajemen yang dikelola dan dikontrol oleh pendiri atau anggota keluarganya atau kelompok yang memiliki pertalian keluarga, baik yang tergolong keluarga inti atau perluasannya (baik yang memiliki darah atau ikatan perkawinan). Pada perusahaan yang demikian, hasil yang diperoleh perusahaan didistribusikan sedemikian rupa ke pundi-pundi kelompok yang memiliki pertalian keluarga tersebut. Dalam perusahaan keluarga personil-personil tersebut dapat menempati posisi karyawan, direksi, *blockholder*, baik individual maupun membentuk satu kelompok

Martinez, stohr dan Quiroga (dalam Sugiarto, 2009 : 24) mendefinisikan perusahaan dengan kepemilikan keluarga sebagai perusahaan yang memenuhi satu dari beberapa kriteria berikut:

1. Sebuah keluarga yang kepemilikannya secara jelas dikontrol oleh satu keluarga, di mana anggota keluarga tersebut berpartisipasi sebagai anggota dewan direksi dan/atau manajemen puncak (memiliki porsi lebih dari setengah anggota dewan)

2. Sebuah perusahaan yang kepemilikannya secara jelas dikontrol oleh suatu kelompok dari dua hingga empat keluarga, di mana keanggotaan dari keluarga tersebut adalah juga anggota dewan direksi (memiliki porsi lebih dari setengah anggota dewan)
3. Sebuah perusahaan yang termasuk dalam suatu kelompok bisnis yang spesifik yang secara jelas terkait dengan suatu keluarga bisnis
4. Sebuah perusahaan yang tergabung dalam suatu kelompok bisnis yang spesifik yang secara eksplisit dikaitkan dengan seorang *entrepreneur* atau pelaku bisnis yang tidak memiliki keturunan langsung, tetapi telah merancang penerus keluarganya, dan atau pasar telah mencitrakan sebagai kesinambungan perusahaan keluarga melalui keturunan tidak langsungnya (saudara kandung, sepupu, keponakan, dan lain-lain).

Sedangkan Morck dan Yeung (dalam Brian Ivan, 2014) mendefinisikan perusahaan keluarga yakni, “meliputi perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaannya kepada generasi selanjutnya”.

Perusahaan keluarga memiliki karakteristik unik yang membedakan keputusan struktur modal mereka dari perusahaan-perusahaan bukan keluarga. Perusahaan keluarga memiliki keinginan yang lebih kuat untuk mengontrol dan mengurangi resiko kebangkrutan karena keinginan mereka untuk mentransfer bisnis ke anak cucunya, agar dapat memperkerjakan saudara-saudaranya, dan untuk menegakkan nama keluarga. Semua manfaat pribadi ini dinikmati selama keluarga mempertahankan kekuatan suara. Kontrol keluarga juga penting untuk melindungi sumber daya khusus perusahaan dari tindak pengambilalihan yang dilakukan pihak luar.

Di samping menghadirkan berbagai keuntungan, status sebagai perusahaan privat (tertutup) yang dimiliki oleh keluarga juga memunculkan berbagai resiko dan kelemahan. Waktu membuktikan bahwa beberapa

perusahaan keluarga yang semula kepemilikannya tertutup berubah status menjadi perusahaan terbuka. Perusahaan privat cenderung *go public* setelah melakukan investasi yang besar dan mengalami pertumbuhan yang abnormal. Keputusan *go public* dikaitkan dengan upaya perusahaan untuk menyeimbangkan kembali struktur modalnya setelah aktivitas dan pertumbuhan yang tinggi. Beberapa pertimbangan strategis yang dapat dikemukakan adalah perluasan cakupan perusahaan dari regional ke internasional, pertimbangan pencarian dana, pendistribusian risiko perusahaan, dan lain-lain. Pengukuran kepemilikan keluarga ini mengacu pada penelitian Belen Villalonga dan Raphael Amit 2005 yakni:

Ratio of the number of shares of all classes held by the family to total shares outstanding. The numerator includes all shares held by family representatives (e.g., cotrustees, family designated directors). It includes all shares over which any family member has shared investment or voting power with a family member (which are only counted once), but none of the shares over which the investment or voting power is shared with a non member of the family

Kepemilikan keluarga dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan keluarga} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki keluarga}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.1.4 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Menurut Wijayanti (dalam venny fathimiyah, 2011) menyatakan, “kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan besar dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi kondisi dan

kinerja perusahaan. Selain itu kepemilikan perusahaan oleh publik mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media masa baik berupa kritikan maupun komentar yang semuanya dianggap sebagai suara publik atau masyarakat”.

Adanya konsentarsi kepemilikan pihak luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan. Dengan demikian perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang besar cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangannya. Perusahaan yang memiliki banyak pemegang saham juga mempengaruhi *disclosure* laporan keuangan. Hal yang mendasari adalah perusahaan dengan jumlah pemegang saham yang besar akan menjadi sorotan publik, akan mendapatkan tekanan dari pemegang saham dan analis, dan untuk meminimalkan tekanan dari pemerintah, maka perusahaan akan melakukan *disclosure* yang lebih baik. Selain itu sebagai pihak yang tidak mengikuti aktivitas perusahaan sehari-hari, pemegang saham memerlukan *disclosure* informasi yang lebih luas. Di lain pihak, ada dorongan bagi manajemen untuk selektif dalam melakukan pengungkapan informasi karena pengungkapan informasi mengandung biaya. Selain itu suatu struktur kepemilikan yang memiliki proporsi besar untuk kepemilikan publik dapat menekan manajemen agar menyajikan informasi secara tepat waktu karena ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi.

Pengukuran Kepemilikan publik ini mengacu pada penelitian Febrianti, 2010 dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan publik} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki publik/masyarakat}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.1.5 Laporan Keuangan

Sumber informasi yang sangat mendukung bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas perusahaan adalah laporan keuangan, terutama bagi perusahaan yang sudah go publik. laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses pencatatan, yang merupakan ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Definisi laporan keuangan menurut Weygandt dan Kieso (2005) ialah, “sarana utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan dengan pihak luar perusahaan, laporan ini memberikan sejarah kuantitatif perusahaan dalam satuan uang”.

Laporan keuangan ini dibuat oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna. Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini: (1) Neraca; (2) laporan laba rugi; (3) laporan perubahan ekuitas; (4) laporan arus kas; dan (5) catatan atas laporan keuangan.

Menurut PSAK No. 1 (IAI,2007) tujuan laporan keuangan adalah

Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: (1) aset; (2) kewajiban; (3) ekuitas; (4) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan (5) arus kas”.

Menurut IAI, 2009 terdapat empat karakteristik kualitatif pokok dalam laporan keuangan, yakni sebagai berikut:

a. Dapat dipahami

Salah satu hal yang sangat penting melekat dalam suatu informasi adalah kemudahannya untuk dapat segera dipahami oleh pemakai informasi. Demikian juga halnya dengan laporan keuangan yang disusun dan dipublikasikan oleh perusahaan hendaknya menjajikan dengan baik dan dapat dipahami. Guna mencapai tujuan ini, diasumsikan pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan oleh pengguna untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan

Suatu informasi dikatakan relevan ketika informasi tersebut dapat memberikan pengaruh bagi pengguna informasi dalam menentukan keputusan. Sehingga informasi yang disajikan harus dapat digunakan untuk mengevaluasi masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang, menegaskan atau memperbaiki harapan yang dibuat sebelumnya, dan juga harus tersedia tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (*timeliness*).

c. Keandalan

Informasi disebut andal jika bebas dari pengertia yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang disajikan secara wajar

d. Dapat diperbandingkan

Setiap kondisi dan kinerja yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan hendaknya dapat diperbandingkan oleh pemakai antar periode. Dengan demikian pemakai dapat memperoleh informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan perusahaan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian karakteristik ini.

Berdasarkan uraian diatas, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kaulitatif tersebut, yaitu informasi dalam laporan keuangan memiliki kandungan informasi yang dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan

2.1.6 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan”. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Pada prinsipnya, seorang individu akan mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Menurut Sudaryanti (dalam Wahyu Adhy,2010) menyatakan:

ada dua sikap manusia dalam melaksanakan suatu aturan, yakni Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Sama halnya dengan kepatuhan dalam menyampaikan laporan keuangan yang didasarkan dengan ketentuan – ketentuan hukum, sehingga menjadi suatu kewajiban dan keharusan bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak yang memiliki kepentingan.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,

dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Pengumuman Laporan Keuangan Berkala. Pada tahun 2011, sejalan dengan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sehubungan dengan adanya program konvergensi ke *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dipandang perlu untuk menyempurnakan peraturan tentang pengumuman laporan keuangan berkala tersebut. Diputuskan bahwa keputusan ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tanggal 30 september 2003 dicabut, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku. keputusan ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-40/BL/2007 tentang jangka waktu pengumuman laporan keuangan berkala dan laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang efektifnya tercatat di BEI dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur tentang pengumuman laporan keuangan berkala. Peraturan tersebut disempurnakan dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : KEP-346/BL/2011.

Peraturan-peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat dipasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), lembaga keuangan (LK), Bursa Efek Indonesia (BEI), kepada masyarakat, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*). Berdasarkan peraturan tersebut kepatuhan perusahaan

untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan selain merupakan suatu kewajiban perusahaan, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan juga bagi nilai perusahaan.

2.1.7 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan ini dikemukakan oleh Jansen dan Meckling, 1976 yang menyatakan, “*an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”.

aktor penyebab terjadinya *agency* dalam perusahaan menurut (Ade fatma & Adi Syah, 2012 : 10) yakni:

dengan terpisahnya pemilik perusahaan pada perusahaan yang *go public*, dalam hal ini diwakili oleh dewan komisaris (para pemegang saham) disebut dengan *principal* dengan orang yang mengelola perusahaan yaitu manajemen (orang yang digaji oleh pemilik perusahaan) disebut dengan *agent*. Karena pemisahan tersebut, maka akan terjadi *gap* atau konflik kepentingan. Hal tersebut terjadi karena manajer tidak akan mau bekerja untuk kepentingan pemilik perusahaan jika tidak selaras dengan kepentingan mereka.

sedangkan penyebab *agency* di dalam perusahaan menurut Jensen & Meckling (1976) yakni, “Pada perusahaan dengan struktur modal dan pendanaan yang sederhana, manajemen perusahaan akan berperan sebagai pemegang kepemilikan tunggal sehingga tidak menimbulkan *agency* di dalam perusahaan namun pada perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya kepada publik, secara otomatis akan terjadi pemisahan antara pemilik dan manajemen”.

Tujuan *agency teory* menurut Jensen & Meckling (1976) yakni:

Pemilik atau *principal* adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan manajemen dan mengambil keputusan. Teori keagenan (*agency theory*) membahas tentang adanya hubungan keagenan antara prinsipal dan agen. Tujuan utama teori keagenan (*agency theory*) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak – pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak asimetris dan kondisi ketidakpastian”.

Inti dari hubungan keagenan adalah bahwa di dalam hubungan keagenan tersebut terdapat adanya pemisahan antara kepemilikan (pihak prinsipal) yaitu para pemegang saham dengan pengendalian (pihak agen) yaitu manajer yang mengelola perusahaan atau sering disebut dengan *the separation of the decision making and risk bearing functions of the firm*.

Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham ini dapat terjadi disebabkan karena manajer tidak perlu menanggung resiko sebagai akibat adanya pengambilan keputusan yang salah, begitu pula jika mereka tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan. Resiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh para pemilik yaitu pemegang saham. Pihak manajemen tidak ikut menanggung resiko maka mereka cenderung membuat keputusan yang tidak optimal begitu juga halnya dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan yang tidak dapat sepenuhnya dinikmati oleh manajer, sehingga membuat para manajer tidak hanya berkonsentrasi pada maksimalisasi nilai dalam pengambilan

keputusan pendanaan untuk peningkatan kemakmuran pemegang saham melainkan cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya sendiri. Para manajer mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya dengan biaya pihak lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya keagenan didalam perusahaan adalah adanya perbedaan kepentingan-kepentingan antara pengelola dan pemilik perusahaan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Christina Dwi Astuti (2007)	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan	Dependen: Leverage Ukuran perusahaan Profitabilitas, Kepemilikan, perusahaan Umur perusahaan Reputasi auditor Opini auditor	Leverage, profitabilitas dengan proksi ROA, umur perusahaan tidak berpengaruh; sedangkan ukuran perusahaan, kepemilikan luar perusahaan, reputasi auditor dan opini auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.
2	Wahyu Adhy Noor Sulisty (2010)	Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan	Dependen: Ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan Independen: Profitabilitas	Profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, kepemilikan publik

		waktu pengumuman laporan keuangan pada perusahaan yang <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008	Likuiditas <i>Leverage</i> keuangan Ukuran perusahaan Kompleksitas operasi perusahaan Kepemilikan publik Reputasi Kantor Akuntan Publik, Opini auditor	dan reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh; sedangkan likuiditas dan opini auditor tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap ketepatan pengumuman laporan keuangan.
3	Rini Dwiyanti (2010)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Dependen: ketepatan waktu pelaporan keuangan Independen: <i>Debt to equity ratio</i> , profitabilitas, struktur kepemilikan, kualitas auditor dan pergantian <i>auditor</i> .	<i>Debt to equity ratio</i> , kualitas auditor dan pergantian auditor tidak berpengaruh; sedangkan profitabilitas, struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4	Yan Christin Sembiring (2010)	Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perkebunan dan pertambangan yang terdaftar di BEI	Dependen: ketepatan waktu pelaporan keuangan Independen: ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, opini audit, <i>audit report leg</i>	ukuran perusahaan dan <i>audit report leg</i> berpengaruh negatif signifikan, profitabilitas berpengaruh positif signifikan, sedangkan umur perusahaan dan opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
5	Alief Fadil Wulantoro (2011)	Analisis faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu publikasi laporan keuangan	Dependen: ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan Independen: profitabilitas, solvabilitas, reputasi KAP, struktur	Profitabilitas, solvabilitas, reputasi KAP dan struktur kepemilikan internal berpengaruh signifikan; sedangkan opini auditor dan ukuran perusahaan tidak

			kepemilikan, ukuran perusahaan dan opini auditor	menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.
6	Emi Suriyanti (2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan Real Estate tahun 2008-2011	Dependen: ketepatan waktu pelaporan keuangan Independen: Profitabilitas, Solvabilitas, Reputasi KAP, Kepemilikan publik, Ukuran perusahaan, Umur perusahaan, Opini akuntan publik.	Profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan; sedangkan reputasi KAP, kepemilikan publik, umur perusahaan dan opini akuntan publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
7	Evita Porsephony (2013)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP dan Profitabilitas Kebangkrutan Terhadap Waktu Publikasi Laporan Keuangan dengan <i>Audit Report Leg</i> Sebagai Variabel Intervening	Independen: ukuran perusahaan, reputasi KAP, profitabilitas kebangkrutan Dependen: ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan Intervening: <i>audit report leg</i>	Semua variabel secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap waktu publikasi laporan keuangan dengan <i>audit report leg</i> sebagai variabel intervening

8	Khildatur Rosyidah (2013)	Pengaruh efek sektor, jenis laporan keuangan dan laba terhadap ketepatan waktu penyampian laporan keuangan	Independen: efek sektor, jenis laporan keuangan, dan laba Dependen: ketepatan waktu	Efek sektor dan laba berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampian laporan keuangan perusahaan, sedangkan jenis laporan keuangan tidak memiliki pengaruh
9	Ivan Brian (2014)	Analisis pengaruh penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan	Independen : penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga Dependen: waktu pengumuman laporan keuangan tahunan	Penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap waktu pengumuman laporan keuangan
10	Firman Dwi laksono (2014)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay dan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan	Independen: profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik dan umur perusahaan Dependen: audit delay dan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan	Profitabilitas dan solvabilitas berpengaruh signifikan; Audit delay berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu


Sumber: Ringkasan berbagai hasil penelitian

2.3 Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis Penelitian

Kerangka konseptual adalah model yang menunjukkan hubungan konsep yang satu dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti yang bertujuan

memberikan kemudahan dalam merumuskan masalah dan memberikan gambaran mengenai variabel yang akan diteliti.

Banyak faktor yang mempengaruhi waktu pengumuman laporan keuangan, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan publik berpengaruh terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan. Model penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual di atas menunjukkan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan.

2.3.1 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya pihak wajib pajak dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan untuk

meminimalkan jumlah beban pajak kepada pemerintah. Dikatakan penghindaran pajak jika upaya-upaya yang dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan sehingga penghindaran pajak merupakan suatu aktivitas legal di Indonesia namun menjadi suatu dilema, sebab pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Aktivitas penghindaran pajak memiliki pengaruh terhadap waktu pengumuman laporan keuangan, sebab proses perumusan penghindaran pajak sampai pada penyelesaian tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal tersebut dikarenakan sangat banyak regulasi yang mengatur perpajakan secara khusus sehingga merumuskan strategi pajak bukanlah sesuatu yang sederhana. Selain perumusan strategi teknis yang memakan waktu, perumusan penghindaran pajak juga harus dilakukan secara cermat mengingat penghindaran pajak merupakan isu yang sangat sensitif.

Penghindaran pajak biasanya ditutupi dengan struktur pajak perusahaan yang rumit dan kompleks dengan tujuan menghindari otoritas pajak. Hal tersebut membuat auditor eksternal menjadi lebih teliti dalam melakukan proses audit karena struktur pajak yang rumit. Audit yang lebih cermat akan meningkatkan reliabilitas informasi keuangan yang diaudit, namun disisi lain ada aspek yang harus dikorbankan yaitu waktu waktu mengumumkan laporan keuangan perusahaan. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Ivan Brian (2014) menyebutkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan. Berdasarkan alasan tersebut,

terdapat kemungkinan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung lebih lama dalam melakukan pengumuman laporan keuangan tahunan.

H1 : penghindaran pajak berpengaruh terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan

Baik pemegang saham maupun manajemen merupakan *utility maximizer*, sehingga manajemen cenderung bertindak dengan mendahulukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling,1976). Segala aktivitas manajemen yang dilakukan atas dasar kepentingan pribadi, bukan kepentingan perusahaan, dikategorikan sebagai *opportunistic activity*. *Opportunistic activity* merupakan refleksi dari *agency problem* yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen. *Agency problem* antara pemegang saham dan manajemen terjadi apabila struktur kepemilikan saham pada perusahaan tersebut tersebar. Kepemilikan keluarga adalah salah satu contoh jenis struktur kepemilikan terkonsentrasi, sehingga *opportunistic activity* yang dilakukan manajemen cenderung lebih kecil atau bahkan tidak terjadi. Hal tersebut mengakibatkan aktivitas yang dapat menghambat publikasi laporan keuangan tahunan menjadi berkurang. Oleh karena itu perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi, termasuk

struktur kepemilikan keluarga, cenderung lebih cepat dalam melakukan pengumuman laporan keuangan tahunan

Selain itu perusahaan dengan kepemilikan keluarga juga diasosiasikan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan non keluarga. Hal tersebut terjadi karena kepemilikan keluarga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan *agency problem* antara pemegang saham dan manajemen, sehingga *agency cost* menjadi berkurang. Selain itu adanya keselarasan tujuan antara pemegang saham dan manajemen juga membuat aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien, sehingga akan meningkatkan performa perusahaan. Performa perusahaan yang baik merupakan salah satu bentuk dari *good news*. Perusahaan yang memiliki *good news* cenderung lebih cepat melakukan pengumuman laporan keuangan tahunan (Begley dan Fischer, 1998).

H2 : Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar. Adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat mempengaruhi kelengkapan

pengungkapan (*Disclosure*) oleh perusahaan. Hal ini karena, semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula detail- detail butir yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan akan semakin luas. Di lain pihak, ada dorongan bagi manajemen untuk selektif dalam melakukan pengungkapan informasi karena pengungkapan informasi mengandung biaya. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan besar dalam perusahaan, karena dapat mempengaruhi perusahaan melalui media masa baik berupa kritikan maupun komentar yang semuanya dianggap sebagai suara publik atau masyarakat. Suatu struktur kepemilikan yang memiliki proporsi besar untuk kepemilikan publik dapat menekan manajemen agar menyajikan informasi secara tepat waktu karena ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi.

Berdasarkan pernyataan teori dan penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut

H3: Kepemilikan publik berpengaruh positif waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi dapat dikatakan bahwa hipotesis sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teoritis, tinjauan penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap lama waktu pengumuman laporan keuangan tahunan

H2 : kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan

H3 : kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan

H4 : penghindaran pajak, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengumuman laporan keuangan tahunan